

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR:
477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

TESIS



Oleh:

HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH

NIM : 20302300384

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR:
477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH

NIM : 20302300384

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR:
477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH**

NIM : 20302300384

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-2006-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR:
477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Anggota

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
MAGISTER
ILMU HUKUM
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH
NIM : 20302300384

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH
NIM	: 20302300384
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 477/PID.SUS/2023/PN SMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HAFIDZ IKHWANI YUDHANSYAH)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	PENGESAHAN
PEMBIMBING	Erro
r! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penelitian	36
I. Jadwal Penelitian	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari negara hukum, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang hidup, mempunyai sifat memaksa demi melindungi kepentingan individu masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat.¹

Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai. Untuk mewujudkan manusia indonesia yang sejahtera perlu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk

¹ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Era globalisasi saat ini baik globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi.² Akibat dari mudahnya akses informasi adalah munculnya suatu hubungan antara negara-negara di dunia dengan mudah, serta sarana transportasi yang mudah sehingga memudahkan hubungan antar negara di dunia baik Indonesia maupun negara lainnya, sehingga apapun yang datang dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia termasuk narkotika, meskipun pengawasan dari Negara Indonesia sudah ketat terhadapantisipasi masuknya barang haram tersebut masuk dalam Indonesia tetapi tetap saja narkotika masih merajalela di Indonesia.

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Istilah Narkoba sudah biasa disebutkan dalam keseharian masyarakat. Istilah ini begitu melekat dan bahkan akrab ditelinga lantaran begitu marak dan seringnya muncul pemberitaan penyalahgunaan narkoba. Mulai dari kalangan Remaja, Pelajar, Pejabat, dan Aparat

² Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 60.

Kepolisian. Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Namun, berjalannya arus informasi kepanjangan narkoba dari obat “berbahaya” dirasa kurang tepat, karena dalam ilmu kedokteran obat berbahaya adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.³

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindakan pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang. Narkoba dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkoba dan psikotropika pada

³ Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 1.

akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba.⁴

Peredaran gelap narkoba saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Peredaran gelap narkoba menasar ke generasi muda yang secara psikologis masih labil sehingga mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan narkoba. Generasi muda sangat rawan menjadi sasaran strategis mafia perdagangan narkoba.⁵ Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena kecenderungan mereka untuk ingin mencoba yang didorong dengan rasa penasaran.

Namun seiring perkembangan jaman, narkoba justru disalahgunakan untuk hal-hal diluar pengobatan padahal dampak penggunaan narkoba sangat membahayakan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya.⁶ Bahkan penggunaan narkoba dalam jumlah berlebihan (overdosis) dapat menyebabkan kematian.

⁴ Bakhri, 2012, *Peredaran Narkoba dalam Skala Nasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.1

⁵ Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 26.

⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/169828-10-faktor-faktor%20-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 11.18 WIB.

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda bukan hanya di Indonesia bahan di seluruh dunia. Pada saat ini pemerintah gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Agar penegakan hukum yang diharapkan dapat tercapai dan pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika terwujud, sangatlah diperlukan salah satunya adalah ketegasan dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidananya. Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Berbagai konvensi internasional dibentuk dan diselenggarakan guna menanggulangi permasalahan narkotika yang telah menjadi permasalahan secara global. Pada tahun 1961 dibentuk *Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian diubah pada tahun 1971 menjadi *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs* dan *Convention on Psychotropic Substance*, serta terakhir pada tahun 1988 dibentuk *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).⁷

Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8

⁷ Anang Iskandar, 2013, *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 65.

Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. Apabila dicermati, stelsel pemidanaan dalam undang-undang ini hanya menggunakan stelsel pemidanaan tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanya pidana penjara.

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran

gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis⁸. Bahkan ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba.⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengakomodir perlindungan terhadap para penyalahguna narkoba yang termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba berupa dibukanya penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, hal ini tentunya mengubah paradigma tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan

⁸ Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*, hlm. 33.

sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.

Contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Semarang yaitu putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg. Bahwa terdakwa berinisial HKP Bin (alm) RIDWAN di tuntutan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian menjatuhkan pidana penjara pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara. Majelis hakim pada putusannya menyatakan Terdakwa HKP Bin (Alm) RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum. Kemudian dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistic inilah yang mengedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.⁹ Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkoba ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana narkoba agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“PEMIDANAAN PELAKU TINDAK**

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 82.

PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Putusan Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg) ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg) ?
3. Apa Hambatan dan Solusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berbasis keadilan restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berbasis keadilan restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg);

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berbasis keadilan restoratif;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berbasis keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakna dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalaguna narkotika berbasis keadilan restoratif.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalaguna narkotika berbasis keadilan restoratif, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁰

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Konsep Pidanaan

Pidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 12.25 WIB

berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹¹

Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹² Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

2. Konsep Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁴

¹¹ Zaini, Conceptual Review of Criminal and Criminal, Jurnal Hukum dan Keadilan *Volume 3, Nomor 2 September 2019*.

¹² Muladi dan Barda Nawawi A, 1998,. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

¹⁴ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),1997. hlm. 3

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

3. Konsep Penyalahguna Narkotika

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “*Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”.

Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah

penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Di dalam banyak kasus kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.¹⁵

4. Konsep Keadilan Restoratif

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang mengakibatkan terjadinya korban, kesalahan-kesalahan

¹⁵ Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*, hlm. 106.

yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf terhadap korban. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana yaitu merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pelaku.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁷ Pidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

¹⁶ <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 12.51 WIB.

¹⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

Teori-teori pidanaaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum.”¹⁸

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tujuan pidanaaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidanaaan antara lain :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, hlm.155

- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain :¹⁹

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.²⁰

¹⁹ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku, Cetakan pertama, hlm 56-60

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 23

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²¹

Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan.²² Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan

²¹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

²² Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24.

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²³

Menurut Leonard tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu di perlukan pidana. Dengan kata lain pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar

²³ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁴

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahannya penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhannya hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 26.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.²⁵

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidanaan yang dianggap cocok dengan

²⁵ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur

pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan nonkriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “....*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).²⁷

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the wolrd, following a utilitarian theory* Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No	Teori-Teori Pemidanaan	Tujuan
1	Teori Absolut / Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2	Teori Relatif / Tujuan	Mencegah
3	Teori Gabungan	Memberi balasan Mencegah kejahatan Memperbaiki
4	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

²⁷ Dr. Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 118.

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Braithwaite mengatakan bahwa :

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural Restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws”.

Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau

pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁸

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²⁹

²⁸ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

²⁹ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan- hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.³⁰

Konsep Restorative justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 116.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana.⁸ Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris³²

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

³¹ Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, *Edisi VIII/Volume III*, hlm. 9.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁴

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan

³³ *Ibid*, hlm. 12-13

³⁴ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau partisipan. Data primer dapat berupa opini subjek (partisipan) secara individual atau

kelompok, hasil observasi terhadap suatu, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.³⁵

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³⁵ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

30. ³⁵ Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm.

³⁶ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

e) Putusan Pengadilan No.
477/Pid.B/2023/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg).

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan

berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.³⁷

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan

³⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg), Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg),

serta Hambatan dan Solusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN															
	Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁸ Kata pidana pada umumnya bisa diartikan sebagai hukum sedangkan dengan pidana diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan yang dapat dibenarkan secara normal, bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku tetapi juga untuk orang lain. Pidana dijatuhkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.³⁹

³⁸Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offiset Yogyakarta, hlm. 95.

³⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) adalah upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang melalui proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Maka hukuman dan pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁰

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan dan sebagai upaya preventif terhadap kejahatan yang serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :⁴¹

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam masalah pemidanaan dikenal 2 (dua) sistem atau cara yang diterapkan dari jaman W.v.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :⁴²

- a. Bahwa orang yang dipidana harus mengalami pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana

⁴⁰*Ibid*, hlm. 25.

⁴¹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 96.

⁴² Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta, Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 11.

layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana harus dilakukan dibalik tembok penjara.

- b. Bahwa selain narapidana dipidana mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi resosialisasi.

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief dikemukakan oleh L. H. C Hullsman mengatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan sebuah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri maupun sanksi-sanksi pidana. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika pengertian pemidanaan diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan dengan konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana.⁴³

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penjatuhan pidana yang hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.⁴⁴ Kebijakan dari pemidanaan adalah menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 117.

⁴⁴ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 40.

untuk mencapai kesejahteraan maka dari itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.⁴⁵

2. Teori-Teori Pidana

Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pidana, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :⁴⁶

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 166.

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Hegel juga mengatakan bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pembedaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.⁴⁷ Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat Phytagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁴⁷ Bernard L, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishin, hlm. 187.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴⁸

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah :

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana.

⁴⁸Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Bandung, Alumni, hlm. 16.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebaga berikut :

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana adalah menakut-nakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat.
- 2) Teori memperbaiki adalah dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17.

Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

c. Teori gabungan (*verneginnings theorien*)

Teori gabungan disebut teori gabungan karena teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo merumuskan bahwa teori gabungan ada tiga aliran yakni :⁵⁰

- 1) Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan menitikberatkan antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

⁵⁰ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 31.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yakni sebagai berikut :⁵¹

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dihendaki.
- 3) Dasar pertimbangan dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tata tertib.

Ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan

⁵¹ Bernard L, *Op.Cit*, hlm. 75.

yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.⁵²

⁵² Mudzakir, *Op.Cit*, hlm. 11.

Saat ini berkembang yang sering disebut dengan “*Restorative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas Retributive justice (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal).⁵³

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak

⁵³ Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 9.

pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁵⁴

1. Peristiwa pidana .
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Beberapa

⁵⁴ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm. 21.

pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaarfeit, antara lain sebagai berikut :⁵⁵

- a. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34-35.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur– unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :⁵⁶
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;

⁵⁶ Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tindakan Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara

untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan

tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut :⁵⁷

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

3. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat

⁵⁷ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 15.29 WIB.

menimbulkan efek stupor (bengong), bahan- bahan pembius atau obat bius.⁵⁸

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁵⁹

Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁶⁰ Sedangkan menurut Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.

⁵⁸ Dr. Mardani, 2008, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78.

⁵⁹ Sylviana, 2001, “*Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*”, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8.

⁶⁰ Anton Sudanto, 2013. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”. Sedang “drug” diartikan sebagai “a chemical agent that is used therapeutically to treat disease”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.⁶¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini.

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong hallucinogen, depressant, dan stimulant.

⁶¹ Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Balai Pustaka, Bandung, hlm. 99.

4. Golongan Narkotika

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :⁶²

1. Jenis narkoba narkotika

a. Heroin

Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-

⁶² Umi Istiqomah, 2005, "Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba", Seti Aji, Surakarta, hlm. 9-11.

paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

b. Ganja

Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

c. Haish

Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis

2. Jenis narkoba psicotropika

a. Ekstasi

Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.

b. Methamphetamine

Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.

Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

c. Obat Penenang

Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.

Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkan kematian. Gejala putus zat bersifat lama.

3. Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya

a. Alhohol

Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu

penalaran. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

b. Zat yang mudah menguap

Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

c. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi

Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk.

Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁶³

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.⁶⁴

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.¹⁰ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari

⁶³ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta., hlm. 289

⁶⁴ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yohyakarta, , hlm. 125-126.

kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁶⁵

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam Al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 90 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90).

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. Al-qur'an menegaskan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati.

Diantaranya :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمَنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.


Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁶⁶ Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang

⁶⁶ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm. 1331

Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan bagitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat. Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁶⁷



⁶⁷ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan bukan satu-satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan, penyalahgunaan narkotika masih cukup tinggi di Indonesia. Untuk menekan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika,

⁶⁸ Choirul Nur Akrom, dkk, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang, *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 April 2024, hlm. 150.

Pemerintah Daerah telah menempuh berbagai cara hingga penjeratan melalui proses hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi⁸ harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁶⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang

⁶⁹ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, Jakarta, hlm. 5.

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwaperistiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁰

Mengacu pada tujuan ppidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup

⁷⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Perkara Putusa Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg bahwa terdakwa HKP bin alm RDW telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa dilakukan berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Bin (alm) RDW mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang Bernama BLY dan menanyakan kepada sdr. BLY “Ada gak warung yang jual ganja” dan dijawab oleh BLY “Ada” lalu BLY memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ketempat kerja Saksi ATB als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Akibat perbuatanya terdakwa HKP harus diadili di Pengadilan Negeri Semarang. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan⁷¹, penulis akan menguraikan dengan uraian sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara putusan 477/Pid.Sus/2023/PN Sng bahwa terdakwa HKP didakwa dengan dakwaan primer yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa

⁷¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 212

menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang undang.⁷²

Bahwa pada perkara Putusan 477/Pid.Sus/2023/PN Smg bahwa terdakwa HKP dalam keterangannya mengakui mengkonsumsi narkoba golongan I jenis tanaman ganja dalam membeli, memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Dan terdakwa juga tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Tidak harus orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana. Mengambil contoh ilustrasi yang Anda berikan, dalam perkara tersebut meski tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, dalam praktik Jaksa Penuntut Umum akan memanggil saksi penangkap, saksi dari

⁷² Rusli Muhammad, Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214.

keluarga korban, ataupun saksi lain yang masih memiliki relevansi dengan perkara. tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Dalam perkara Putusan 477/Pid.Sus/2023/PN Smg telah diminta kerangan saksi sebagai berikut :

- a. Saksi CB
- b. Saksi RJS
- c. Saksi ATB

Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Barbershop tempat Saksi bekerja yang bernama Barberstory, Jln.

Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, Saksi

ditangkap setelah menerima 1 (satu) buah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID. - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan Terdakwa HKP dengan cara menerima paket yang berisi ganja tersebut, untuk penerimaan paket tersebut semuanya dialamatkan di

tempat kerja Saksi di Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah dan kemudian Saksi terima sendiri. Saksi menerima paket berisi ganja tersebut yang pertama sekira pertengahan Maret 2023, kemudian yang kedua sekira pertengahan April 2023 tanggal tepatnya, kemudian yang ketiga paket berisi ganja tersebut diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dan kemudian Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah tidak lama setelah Saksi menerima paket tersebut dari kurir jasa pengiriman Lion Parcel.

Bahwa Saksi kurang lebih sudah mengenal Terdakwa HKP kurang lebih sejak tahun 2014, sekira pertengahan Maret 2023 tanggal Terdakwa HKP mengatakan akan menumpang alamat mengirim paket narkoba jenis ganja;

Bahwa benar Saksi tidak pernah menolak ketika Terdakwa HKP meminta Saksi menerima paket berisi ganja tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan Saksi tidak pernah mendapat upah dari Terdakwa HKP setelah menerima paket berisi Ganja yang dipesan Terdakwa HKP tersebut, hanya saja

Saksi pernah diajak Terdakwa HKP untuk mengkonsumsi Ganja tersebut bersama-sama, itu setelah Saksi menerima paket yang kedua sekira pertengahan April 2023;

4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang- undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penipuan maka oleh jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, No.HP Penerima 08954024720001, yang didalamnya berisi jaket

warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 gram (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, berat bersih 95,19404 gram setelah dilab sisa 95,17595 gram;

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing plastic warna coklat berikut simcard nomor 08884001046.

Dengan memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian barang bukti yang di hadirkan di persidangan juga memperhatikan pasal-pasal peraturan hukum pidana maka majelis hakim bisa memutuskan perkara sesuai pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis. Putusan 477/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa HKP oleh majelis hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HKP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pemidanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata. Oleh karena itu pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai senjata negara dalam memberantas ataupun mencegah terjadinya tindak pidana tindak pidana. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Dalam teori pemidanaan ada yang namanya *teori absolute* atau pembalasan . Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini

diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷³

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat, dan yang sangat disayangkan pengguna narkoba saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum. Penyalahgunaan Narkoba sebenarnya merupakan tindak pidana,

⁷³ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> di akses pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 12.53 WIB

sehingga pelaku harus melakukan proses hukum seperti penegakan hukum lainnya kasus-kasus kriminal.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan No. Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁷⁴

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta

⁷⁴ Mahfin Gianjar Viandro, dkk, Rimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Justitiabile* Vol. 6 No. 2, Januari 2023, hlm. 11.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif meliputi :

1. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
3. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
4. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Sedangkan Faktor objektif meliputi sebagai berikut :

1. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun

latarbelakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangan perbuatan terdakwa baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Bentuk-bentuk pertimbangan hakim tersebut, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.⁷⁵

⁷⁵ Laka Dodo Laia, dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Education and Development*, Vol.10 No.3 Edisi September 2022, hlm. 749.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa HKP, dakwaan yang digunakan adalah

Dakwaan Alternatif yaitu surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Dakwaan Primer Yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsider Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa HKP, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

1) *Unsur setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah adalah sama dengan penjabaran dan pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, dimana unsur setiap orang dalam dakwaan primair terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, maka dakwaan subsidair telah terpenuhi pula.

2) *Unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum*

melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;


Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang- Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang



bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :


- Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa HKP Bin (alm) RDW mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di Bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama BLY dan menanyakan kepada sdr. BLY “Ada gak warung yang jual ganja” dan dijawab oleh BLY “Ada” lalu BLY memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa



HKP membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa HKP membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ketempat kerja Saksi ATB als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;

- setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HKP, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa HKP



yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa HKP, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHPidana.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHPidana huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHPidana.

Bahwa terdakwa juga telah mengakui semua perbuatan yang dilakukan di dalam persidangan dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda

yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

Dalam Putusan Pengadilan Nomor

477/Pid.Sus/2023/PN Smg, dengan terdakwa HKP Bin alm RDW, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing

plastik warna coklat berikut simcard nomor
08xxxxxxxxxx;

- 2) 1 (satu) buah Paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 08xxxxxxxx, dengan alamat penerima atas nama ALBRTS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08xxxxxxxx, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto \pm 105,79 (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil.

f. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkotika yang dilanggar

oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg dengan terdakwa HKP Bin alm RDW dituntut dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

- g. Keadaan yang dapat menjadi pertimbangan lain
 - 1) Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

2) Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.

2. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi diri terdakwa, dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, artinya setiap perbuatan tindak pidana mengandung

bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

- c. Cara melakukan tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana, hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam mempergunakan hukuman bagi pelaku misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pelaku dalam hal ini dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur.

Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku, pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dinyatakan milik Terdakwa masih dalam jumlah yang ditolerir dan mens rea atau sikap batin Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong penyalahgunaan Narkotika yang melanggar Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dikarenakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa HKP Bin (Alm) RDW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa HKP Bin (Alm) RDW oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa HKP Bin (Alm) RDW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HKP Bin (Alm) RDW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan.⁷⁶

Pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan

⁷⁶ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan

oleh terdakwa. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari sitertuduh.

C. Hambatan dan Solusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif

Perkara-perkara narkotika yang disidangkan oleh hakim di pengadilan banyak mengalami kendala. Masalah penjatuhan pidana adalah persoalan yang sangat pelit lebih-lebih pada kasus kejahatan narkotika, dimana para pelaku kejahatan seringkali berperan sebagai korban yang perlu memperoleh perawatan secara baik. Apabila yang menjadi korban sekaligus terdakwa adalah generasi mudah khususnya para pelajar sehingga pemberian pidana terlalu tinggi bisa berakibat fatal atau buruk pada diri dan masa depan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika hakim dalam putusannya memberikan penjatuhan pidana terlalu ringan akan berakibat buruk terhadap lingkungan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan narkotika merupakan suatu bentuk

kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa. Penyalagunaan narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, di mana narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan. Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga negara, fenomena narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas kita, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Dalam hal inilah hakim diperhadapkan pada sebuah dilema di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, di mana hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang harus dijatuhi hukuman yang berat, sedangkan di pihak lain adalah menyangkut kepentingan terdakwa sendiri. Hal-hal inilah yang merupakan hambatan yang sering dialami oleh hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa narkoba.

Hingga saat ini, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dan obat-obatan terlarang, misalnya dari para pengedar yang berjualan di sekolah-sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Tak terhitung upaya pemberantasan narkoba yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun tetap saja sulit untuk menghindarkan narkoba dan obat-obatan terlarang dari kalangan

remaja dan orang dewasa. Suatu kenyataan yang mengerikan bahwa banyak anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sudah menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obatan terlarang.

Seperti yang telah diuraikan, sudah banyak dan tak terhitung upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, namun kasus-kasus yang melibatkan narkotika dan obat-obatan terlarang terus bermunculan. Jawabannya sangat sederhana, yaitu bahwa unsur pendorong atau motivator utama para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang adalah masalah keuntungan ekonomi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika (obat) secara berlebihan dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap, dan perilaku pada masyarakat.

Menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor Substansi Hukum.

“Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.”

2. Faktor Struktural.

“Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.”

3. Faktor Kultural.

“Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar

di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.”

Salah satunya adalah kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku narkoba yaitu kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana narkoba, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mudah terputus mata rantainya. Bahwa dengan instrument Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkoba dapat meningkat.

Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah, hambatan berikutnya yaitu masyarakat sebenarnya mengerti pelaku penyalahgunaan narkoba namun mereka tidak untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada selain itu adalah sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut informasi

pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena biasanya dengan menggunakan nama samaran saja dan kadang juga barang tersebut hanya ditaruh ditempat yang telah disepakati dan jarang sekali transaksi narkoba dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli.

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya. Upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam khususnya penyidikan tersebut, khususnya pelaku narkoba yang merupakan tindak pidana khusus tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat melakukan pencegahan tentang bahaya narkoba.

Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi adalah lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan harus adanya formula khusus yang dapat menyiasati dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut. Faktor pendorong timbulnya pelaku narkoba sebenarnya murni karena bentuk dari individu-individu itu sendiri yang terdiri dari berbagai jenis karakter.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kasus Narkotika diantaranya sebagai berikut :

1. Preemptif (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh para penegak hukum melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong pelaku Narkotika melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran pelaku agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya narkotika.

2. Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk

mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan dengan sarana dan fasilitas yang memadai Sistem Informasi Geografi.

Langkah-langkah yang diambil dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal.

1. Upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana). Upaya penanggulangan yang dilakukan secara penal bagi tindak pidana narkoba menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu melalui:

- a. Melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba
- b. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.


2. Upaya penanggulangan secara Non Penal

a. Preemptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara Putusan 477/Pid.Sus/2023/PN Smg terdakwa HKP bin alm RDW telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan RDW bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HKP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan hakim pidana penjara selama 4 (empat) tahun

3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangan hakim tersebut menurut penulis bahwa hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan pada perkara tersebut, bukan sebagai suatu alat untuk melakukan pembalasan pemidanaan bukan untuk suatu pembalasan atas kesalahan dari si pelaku, tetapi sebagai bentuk untuk sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.

3. Salah satunya adalah kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku narkoba yaitu kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana narkoba. Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi adalah lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan harus adanya formula khusus yang dapat menyasati dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hendaknya menguraikan lebih lanjut mengenai sanksi pidana penjara dan rehabilitasi yang akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika, sehingga penegak hukum dapat dengan jelas menjatuhkan hukuman tanpa

mempertimbangkan banyak aspek dan persyaratan di luar peraturan perundang-undangan.

2. Diharapkan para hakim lebih mempertimbangkan upaya rehabilitasi dalam memutus suatu perkara, khususnya perkara penyalahgunaan Narkotika, agar pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dapat memperoleh penanganan medis sehingga dapat pulih dari kecanduan serta dapat hidup normal dan bersosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anang Iskandar, 2013, *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Bakhri, 2012, *Peredaran Narkotika dalam Skala Nasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D, Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni (selanjutnya disebut Soedjono, D I), Bandung.
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang. Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit*, Tiara Wacana, Yogyakarta. Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1998, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Cetakan pertama, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal

Chartika Junike Kiaking, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*.

Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018*,

Dwidja Priyatno, 2007, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, *Edisi VIII/Volume III*.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Zaini, Conceptual Review of Criminal and Criminal, *Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 3, Nomor 2 September 2019*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Putusan Pengadilan No. 477/Pid.B/2023/PN Smg.

D. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/169828-10-faktor-faktor%20-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/>